BAWASLU
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Jl Endro Suratmin No 501, Sukarame – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Nomor :139.c/LA/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB, KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas memberikan dukungan teknis operasional, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi implementasi fungsi antar unit organisasi;

b. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung di atas, merupakan bagian dari upaya penguatan daya dukung kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara terpadu dan terencana;

c. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, dipandang perlu komposisi dan personalia Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, dalam rangka antisipasi perkembangan kondisi lingkungan;

d. Bahwa sehubungan dengan ha-hal tersebut di atas agar dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih perlu penetapan keputusan tentang, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 99/PMK.02/2016 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor.11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 3 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
18. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0184/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;
19. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor. 0194/K.Bawaslu/ PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor. 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Memperhatikan :
a. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 270/2009/I.09/2020 dan Nomor: 054/K.LA-02/KU.00.03/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020; dan
b. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 109/K.LA-11/HK.01.01/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Memberikan dukungan teknis operasional dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020;
b. Merencanakan, mengumpulkan serta mengoordinasikan informasi, data dan bahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Menyiapkan, merumuskan dan menyampaikan laporan sebagai bahan masukan dan tindaklanjut dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Selatan dalam rangka pencegahan dini dan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, bertugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KETUJUH : Keputusan ini bertanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Juli 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19700409 199903 2 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Nomor 139 c/LA/SET/HK 01 01/VII/2020

Tentang Penetapan Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Hendra Fauzi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Penanggung Jawab	Rp. 1.500.000,00	Diberikan honorarium sesuai dengan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun Tahun Anggaran 2020
2.	Iwan Hidayat, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Ketua	Rp. 1.250.000,00	
3.	Dra. Erlina,M.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	Rp. 1.000.000,00	
4.	Fakhrur Rozi, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	
5.	Wazzaki, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	
6.	Khoirul Anam, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	
7.	Asma Emilia, SE	Anggota KPU Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	
8.	Robi Saputra, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	
9.	Ahmad Sayuti, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	
10.	Aris Munandar, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. Lampung Selatan	Anggota	Rp. 750.000,00	

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19700409 199903 2 001

Dipindai dengan CamScanner